

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996  
KONTRAK NO. : 140/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1995

PEMBERLAKUAN UU. No. 14 TAHUN 1992 DIHUBUNGKAN  
DENGAN FREKUENSI KECELAKAAN LALU LINTAS  
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh :

*Nelwitis, S.H.*  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS*  
PADANG 1995

## ABSTRAKSI

Pemberlakuan Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan dan jalan telah mengundang berbagai pendapat baik yang positif maupun yang negatif. Keadaan itu telah mengakibatkan Pemerintah menunda pemberlakuan undang-undang itu selama satu tahun. Kritikan terhadap undang-undang itu terutama ditujukan terhadap reaksi pidananya yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar peraturan tersebut.

Suatu pandangan atau pendapat biasanya harus diliatar belakangi oleh pengertian dan pemahaman tentang masalah tersebut. Kalau masyarakat telah mengemukakan kritik terhadap undang-undang No. 14 Tahun 1992 seharusnya hal itu diliatar belakangi oleh pemahaman dan pengertian terhadap peraturan tersebut. Untuk itu perlu kiranya diketahui perspsi atau pendapat masyarakat terutama pemakai jalan maya tentang pemberlakuan UU No. 14 Tahun 1992 tersebut. Untuk itulah peneliti ini diadakan namun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Penelitian ini telah diadakan dengan mengambil 80 responden, melalui responden itulah dikumpulkan data primer tentang dampak pemberlakuan UU No. 14 Tahun 1992. responden mengambil dari Komplek Wisma Utama Kelurahan Pulau Airy, Kecamatan Lubuk Begalung RT. IV dengan pengambilan data setara purposive dan quota sampling.

Dari penelitian terungkap bahwa dengan dilakukannya UU No. 14 Tahun 1992 memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku masyarakat dalam mempergunakan jalan raya. Dari 80 orang responden misalnya 19 orang atau 48 % selalu mematuhi peraturan lalu lintas sebelum diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1992 jumlah ini meningkat menjadi 46 orang atau sekitar 57,5 %, jadi adanya peningkatan sekitar 8,5 %.

Pengaruh lainnya dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1992 ini adalah tentang keadaan lalu lintas di Kotamadya Padang. 75 orang responden atau 93,75 % menyatakan dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1992 telah membawa perubahan keadaan lalu lintas kepada keadaan yang lebih baik, aman dan teratur hanya satu orang responden atau 1,25 % menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1992 tersebut tidak menimbulkan pengaruh kepada yang lebih baik.

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1992 jika dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat adanya penurunan atau penekanan terhadap jumlah kecelakaan yang terjadi, dengan memperbandingkan jumlah kecelakaan yang terjadi dua tahun sebelum UU No. 14 Tahun 1992 diberlakukan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi setelah diberlakukan UU No. 14 Tahun 1992.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena sehari-hari masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas yang meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab polisi semata-mata. Pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah lalu lintas itu bukan hanya merupakan tanggung jawab polisi, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Hampir setiap hari masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka dan untuk meneruskan perjuangan hidup mereka mempergunakan jalan raya. Dengan sendirinya kalau masyarakat mempergunakan jalan raya, maka mereka sudah pasti terkene peraturan-peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan raya. Peraturan yang dibuat pemerintah mengenai lalu lintas dan angkutan jalan adalah UU No. 14 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1965 yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, terutama dari segi sanksi pidananya. Namun tujuan dari undang-undang No. 14 Tahun 1992 ini adalah untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang

### BAB III

## PENGARUH PEMBERLAKUAN UU NO. 14 TAHUN 1992 BAGI RESPONDEN MAUPUN BAGI MASYARAKAT LAINNYA

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Sesuai dengan bentuk penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang bersifat penjajakan atau eksploratory, maka telah diadakan wawancara dengan 80 orang responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling purposive dan kuota sampling. Dari 80 sampling atau responden yang sudah terjaring maka dapat digambarkan identitas mereka sebagai berikut.

#### 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin responden yang dijaring dapat tergambar dari tabel dibawah ini.

Tabel I  
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
1	Laki-laki		63 orang
2	Perempuan		17 orang
		Jumlah	80 orang

Sumber : Data yang sudah diolah

Responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sekitar 80 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 %.

BAB V  
P E N U T U P

A. K E S I M P U L A N

1. Bawha peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau UU No. 14 Tahun 1992 sudah mulai berperan ditengah-tengah masyarakat dengan melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan jalan raya sudah baik, hal ini juga merupakan dampak positif terhadap peraturan yang berlaku.
2. Walaupun undang-undang tersebut baru diberlakukan ternyata telah dapat berperan dalam merubah perilaku atau sikap masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini terbukti semakin meningkatnya masyarakat yang selalu mematuhi atau berusaha mematuhi peraturan berlalu lintas dan menurut masyarakat undang-undang tersebut telah dapat menimbulkan kesadaran lalu lintas yang lebih baik di Kotamadya Padang.
3. Bawha jumlah kecelakaan lalu lintas setelah diberikkannya UU No. 14 Tahun 1992 dapat ditekan atau berkurang dibandingkan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebelum diberikkannya UU No. 14 Tahun 1992 yang relatif meningkat. Begitu juga terhadap sarana jalan raya seperti rumput-rumput dan tempat penyeberangan sudah teratur.

## B. S A R A N

1. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas segeraas nyalah pengawasan lebih ketat oleh pihak yang berwenang di jalan raya perlu ditingkatkan.
2. UU No. 14 Tahun 1992 ini perlu ditetapkan secara konsisten dan bertahap untuk itu perlu ditinjau petunjuk pelaksana dengan pengenaan denda dan uang titipan, sejalan dengan peningkatan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut.
3. Agar aparat Kepolisian menerapkan secara objektif tentang butir-butir yang ada pada UU No. 14 Tahun 1992 dan bagi si pelanggar supaya menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak mengulangi peristiwa lalu lintas.

DAFTAR BACAAN

1. Ahmad Husen : Teori SIM dan SIM Umum, Penerbit Mu'min Baru, Jakarta 1984.
2. Hg. Diajoesman : Polisi Dan Lalu Lintas, Penerbit Politeia, Bogor 1974
3. M. Karyadi : Mengurus Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Penerbit Politeia, Bogor 1957.
4. Tasyrif AlIumer Dan Anggota : Penerapan UU No. 14 Tahun 1992 Dalam Rangka Menangguhi Peristiwa Lalu Lintas dalam Daerah Polresta Padang.  
Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Andalas Padang, 1994/1995.